



WALIKOTA BATAM

PERTURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Batam telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Batam;
 - b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kerjasama pelayanan kesehatan dari pihak ketiga dengan jumlah tanggungan yang cukup besar, namun dengan penawaran tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011, maka perlu diakomodir dalam ketentuan Peraturan Walikota sebagaimana tersebut di atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BATAM.


Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 189) diubah, sebagai berikut:

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Struktur dan besaran tarif pelayanan bagi pasien yang menggunakan jaminan kesehatan oleh pihak ketiga adalah sesuai dengan besaran tarif yang disepakati dalam perjanjian antara RSUD

A 30

dengan Pihak Ketiga, yang diketahui dan disetujui oleh Walikota.


- (2) Besaran tarif Bedah Umum, THT, Mata, Bedah Orthopedi dan Bedah Digestive adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42 Seri C).
- (3) Besaran tarif jasa medik adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan kesehatan yang diberikan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kota Batam.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 8 Mei 2012

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Di undangkan di Batam
Pada tanggal 8 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 216

